

TINJAUAN PSIKOLOGI- KRIMINAL DALAM MOTIF TINDAK KEJAHATAN MUTILASI

Nur Barokah Uswatun Khasanah, Universitas Negeri Semarang, email:
nurbarokaukh@students.unnes.ac.id

Chusnul Qotimah Nita Permata, Universitas Negeri Semarang, email:
chusnulqotimahnitapermata@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat suatu kejahatan memang bukan suatu hal yang asing, karena pada dasarnya kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang dianggap jahat dalam masyarakat. Perkembangan zaman dan teknologi membawa kejahatan menjadi semakin beragam yang dinilai tidak biasa dalam suatu masyarakat. Kondisi perilaku atau kejiwaan seseorang pelaku kejahatan serta semua hal yang berhubungan dengan perbuatan si pelaku kejahatan dan seluruh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat dipelajari dengan menggunakan teori yang disebut Psikologi Kriminal. Tingkah laku atau perbuatan individu yang bersifat kriminal tidak dapat dipisahkan dengan individu lainnya, karena pada dasarnya manusia satu dengan lainnya merupakan suatu jaringan yang sama. Dari zaman dahulu, tindak kejahatan mutilasi ini telah terjadi. Dewasa ini tindak kejahatan mutilasi ini telah menjadi suatu modus operandi kejahatan, dimana mutilasi ini tidak hanya dilakukan didalam suatu kebudayaan yang memiliki unsur-unsur, nilai estetika bahkan nilai filosofis saja. Pelaku kejahatan mutilasi ini melakukan kejahatannya dengan tujuan agar para petugas yang bersangkutan terkelabui, selain itu untuk menyamarkan identitas korban dan juga menghilangkan jejak atas perbuatannya dengan cara memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian (kepala, badan, bagian lain) dan kemudian pelaku membuangnya secara terpisah. Disamping untuk menghilangkan jejak pelaku kejahatan, modus mutilasi ini juga karena faktor kondisi kejiwaan pelaku dimana terdapat gangguan jiwa terhadap diri pelaku, oleh sebab itu melakukan tindakan diluar kemanusiaan. Selain itu juga dapat terjadi karena faktor sosial, faktor ekonomi, faktor asmara atau bahkan keadaan Rumah Tangga pelaku kejahatan mutilasi.

Kata Kunci: Psikologi kriminal, Kriminalitas atau kejahatan Mutilasi, Faktor Pendorong.

I. PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan segala macam perbuatan yang melanggar social pada kehidupan bermasyarakat.¹ Pola kriminalitas bermacam-macam, yang tidak diduga akan terjadi justru menjadi sebuah tindak kejahatan. Seseorang yang semula dikenal pendiam atau seperti tidak cocok sebagai pelaku kejahatan bercorak sadisme, ternyata kejahatan yang dilakukannya menimbulkan kegemparan di masyarakat akibat kejahatan yang dilakukannya mengerikan dan mengakibatkan korban cukup banyak. Kriminalitas merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Salah satu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat suatu kejahatan memang bukan suatu hal yang asing, karena pada dasarnya kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang dianggap jahat dalam masyarakat. Perkembangan zaman dan teknologi membawa kejahatan menjadi semakin beragam yang dinilai tidak biasa dalam suatu masyarakat. sudah banyak kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat, dimana semula dianggap tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia yang hidup, namun ternyata kejahatan itu dapat terjadi dengan sangat tidak beradap juga dapat membuat keresahan dalam kehidupan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, kejahatan juga terus berkembang, dimana kualitas dan kuantitas kejahatan menjadi semakin kompleks dengan modus operandinya. Kejahatan menjadi bagian dari budaya masyarakat itu sendiri, dengan kata lain kejahatan bukanlah suatu hal yang asing bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Perkembangan suatu kejahatan tercermin dari kehidupan nyata masyarakat, kondisi ini akan terus berkembang Karena kejahatan itu, ada seseorang atau banyak orang dirugikan atau menjadi korbannya, khususnya korban nyawa. Tidak sedikit dan barangkali tidak terhitung banyaknya dan beragamnya kerugian akibat kejahatan di masyarakat. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kejahatan seperti mutiasi tersebut merupakan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam proses interaksi sosial. Kalau tidak melalui suatu interaksi, barangkali mutilasi tidak akan pernah terjadi atau menimpa seseorang atau beberapa orang. Tindakan mutilasi

¹ Kartono, Kartini, (2014), *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press

dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan berbagai macam alasan. Bisa dapat motif pelaku melakukan tindakan mutilasi karena, pelaku menderita gangguan jiwa, sejenis sadism. Pelaku terpuaskan bila orang lain menderita, terbunuh, terpotong-potong. Pada umumnya kalau motif yang dilatarbelakangi oleh motif cinta, potongannya adalah di bagian-bagian genetalia seperti payudara, penis, dan yang lain. namun kalau motifnya dendam, umumnya yang dimutilasi adalah bagian kepala. Kedua motif ini biasanya dilakukan dengan sengaja dan terencana yang disebabkan oleh rasa tidak puas pelaku mutilasi terhadap korban, Namun, terlepas dari semua hal itu, kejahatan mutilasi sering sekali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang memang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, bahwa dengan tidak memotong-motong tubuh korbannya, pelaku seringsekalinya tidak puas untuk menyelesaikan kejahatannya.

Dalam kehidupan masyarakat terdapat banyak perubahan dalam hal watak maupun sikap. Di tengah pergaulan masyarakat, terdapat seseorang yang memiliki ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya. Akan tetapi berbeda apabila seseorang itu tidak dapat beradaptasi dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga dalam hal beradaptasi itu digunakanlah suatu cara yang menyimpang serta melanggar hukum. Contohnya seperti tindakan mutilasi ini merupakan perbuatan yang menyimpang bahkan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Kondisi seseorang yang berada dalam kesulitan dapat menimpa dan dialami siapa saja, sehingga ketika seseorang yang semula itu orang baik-baik, tetapi karena kehidupan sehari-harinya dalam kesulitan ekonomi, maka orang dimaksud dapat saja terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum, terlebih jika usaha-usaha lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang benar dan tidak melanggar hukum sudah mengalami kesulitan atau beberapa kali dihadapkan pada kegagalan. Kejahatan mutilasi bisa dilakukan seseorang yang menilai, kalau jalan lain yang wajar, normal, dan bermoral sudah tidak ada atau sulit ditemukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dibutuhkan suatu desain dan konsep untuk membentuk mekanisme terhadap psikologi-kriminal dalam tindak kejahatan mutilasi. Maka, Penulis merumuskan dua permasalahan mendasar atas hal tersebut. Pertama,

bagaimana ilmu psikologi kriminal serta factor penyebab tindak kejahatan mutilasi apabila ditinjau dari psikologi kriminologi? Dalam permasalahan pertama, akan dibahas mengenai hubungan ilmu psikologi kriminal dengan tindak kejahatan mutilasi beserta factor penyebabnya. Kedua, bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan mutilasi tersebut? Tujuan penulisan rumusan masalah kedua ini adalah sebagai bahan dalam menanggulangi kejahatan mutilasi yang terjadi pada saat ini, hal ini sebagai bentuk pencegahan dalam meminimalisir kejahatan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doctrinal yaitu suatu penelitian yang bersumber dari undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin. Penelitian ini juga mendasarkan pada penelitian hukum non-doktrinal yang kualitatif.² Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antar mereka

III. PEMBAHASAN

A. PSIKOLOGI KRIMINAL PENYEBAB KEJAHATAN

Kondisi perilaku atau kejiwaan seseorang pelaku kejahatan serta semua hal yang berhubungan dengan perbuatan si pelaku kejahatan dan seluruh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat dipelajari dengan menggunakan teori yang disebut Psikologi Kriminal. Dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi kriminal merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya

² Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, Silabus Metode Penelitian Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 1 dan 3

suatu tindak kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan pada jiwa si pelaku kejahatan. Tingkah laku atau perbuatan individu yang bersifat kriminal tidak dapat dipisahkan dengan individu lainnya, karena pada dasarnya manusia satu dengan lainnya merupakan suatu jaringan yang sama. Para ahli psikologi kriminal menyebutkan bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang menyimpang bahkan melanggar hukum dengan faktor penyebab perbuatan tersebut adalah kejiwaan yang terdapat dalam diri pelaku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindak kejahatan dilakukan dengan kesadaran pelaku tidak dapat kita pahami tanpa kita melihat dan memahami kehidupan bawah sadar pelaku yang berpengaruh pada perilaku seseorang. Oleh karena hal tersebut para ahli menganalisa watak atau tingkah laku pelaku kejahatan dengan cara memahami unsur internal dari jiwa seorang manusia, yang biasa dinamakan dengan *structure of personality*.

Beragamnya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, terjadi selaras dengan karakter sosial serta keinginan masyarakat yang tidak seragam. Banyak ragam kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam negeri ini dan dengan motif yang berbeda-beda pula. Kejahatan keji yang terjadi salah satunya yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan dengan cara memotong-motong tubuh korban dan mencabiknyanya. Dari hal tersebut, ahli psikologi menyebutkan bahwa tingkah laku tersebut terdapat dalam jiwa pada diri manusia itu sendiri.³ Artinya tingkah laku manusia itu didasarkan pada basic needs yang menentukan perbuatan manusia tersebut. Dalam mengidentifikasi permasalahan mengenai adanya kecenderungan individu untuk berperilaku kriminal adalah dengan menggunakan teori-teori psikologi yang berpangkal pada pendekatan *transorientasional* mencakup proses penilaian sosial (*social judgement*), proses pemberian sifat (atribution), proses kelompok (group proses) serta teori peran. Adapun mengenai teori-teori tersebut sebagai berikut⁴:

a. Teori Perbandingan Sosial

³ Efendy, Mario. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Dari Perspektif Psikologi Kriminal. Jakarta: Perpustakaan Universitas Esa Unggul (2013).

⁴ Festinger, *Comparative Social Psychology Theorie*, Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 170.

Pada dasarnya teori ini berpendapat bahwa proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri (*self evaluation*) dan kebutuhan ini dapat di penuhi dengan membandingkan diri orang lain;

b. Teori Inferensi

Teori ini pada dasarnya mencoba untuk menerangkan kesimpulan pengamatan terhadap perilaku tertentu dari orang lain atau niat (jahat) dari orang lain tersebut.

Berdasarkan penelaahan kedua teori diatas di ketahui bahwa pemahaman akan orientasi permasalahan psikologi kriminal adalah terhadap terjadinya persaingan dalam proses interaksi sosial dimana dilakukan dengan pengamatan yang diorientasikan terhadap adanya identifikasi unsur sikap jahat atau *mens rea* dari individu. Para ahli psikologi menyebutkan bahwa suatu individu memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan kejahatan di lingkungannya diakibatkan mungkin karena adanya kecacatan dalam kesadaran diri pelaku, ketidak matangan emosi pelaku, keadaan sosial yang tidak mendukung dimasa kecilnya, tidak memiliki hubungan baik dengan lingkungannya, atau perkembangan moral yang sangat lemah. Tindak kejahatan memiliki hubungan yang erat dengan kondisi individu pelaku kejahatan, diama terdapat beberapa teori yang menunjukkan faktor individu melakukan inda kejahatan, antara lain:

- a) Teori Psikopati, dimana teori ini menyebutkan bahwa penyebab dari tindak kejahatan tidak hanya terjadi pada kekuatan mental seseorang, namun teori ini mencari penyebab tindak kejahatan dari kondisi kejiwaan seseorang yang abnormal. Pelaku kejahatan terkadang tidak sadar akan perbuatan kejahatan yang dilakukannya, hal ini akibat dari gangguan jiwa yang dimilikinya.
- b) Teori Psikis, dimana teori ini menjelaskan bahwa penyebab dari suatu kejahatan terdapat kaitannya dengan kejiwaan seseorang.
- c) Teori Kejahatan, dalam teori ini diindikasi bahwa pelaku kejahatan memiliki gangguan kepribadian yang dianggap sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK KEJAHATAN MUTILASI DITINJAU DARI PSIKOLOGI-KRIMINAL

Tindak kejahatan atau disebut dengan kriminalitas bukan merupakan peristiwa yang dibawa sejak individu itu lahir atau sebagai warisan dari orang tua. Tingkah laku kejahatan itu dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang gender baik wanita maupun pria, anak-anak, dewasa maupun lanjut usia. Tindak kejahatan dilakukan secara sadar oleh si pelaku baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Apabila tindak kejahatan dilakukan secara terorganisir, akan lebih berakibat fatal pada si korban kejahatan, biasanya tindakan ini direncanakan dengan matang terlebih dahulu, guna menghilangkan jejak sehingga ia dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Ketika aksi kejahatan itu sampai terhambat atau tidak sesuai dengan rencana yang disusun, dapat terjadi akibat yang menimpa korban jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang sesuai rencana, sebab perencanaan tindak kejahatan yang semata-mata ditujukan pada perolehan harta misalnya dapat saja mencegah terjadinya akibat yang lebih buruk bagi korban ketika korban dapat dilumpuhkan sebelumnya atau dihabisi dengan cara dipotong-potong tubuhnya, sehingga tidak bisa melakukan perlawanan, atau tidak bisa dilacak identitas pelakunya. Dalam penilaian itu, menunjukkan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat bukanlah didasari oleh faktor keturunan, melainkan adanya pengaruh kekuatan yang menyulitkan keadaan hidupnya juga dapat menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan.

Dari zaman dahulu, tindak kejahatan mutilasi ini telah terjadi. Dewasa ini tindak kejahatan mutilasi ini telah menjadi suatu modus operandi kejahatan, dimana mutilasi ini tidak hanya dilakukan didalam suatu kebudayaan yang memiliki unsur-unsur, nilai estetika bahkan nilai filosofis saja. Pelaku kejahatan mutilasi ini melakukan kejahatannya dengan tujuan agar para petugas yang bersangkutan terkelabui, selain itu untuk menyamarkan identitas korban dan juga menghilangkan jejak atas perbuatannya dengan cara memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian (kepala, badan, bagian lain) dan kemudian pelau membuangnya secara terpisah. Disamping untuk menghilangkan jejak pelaku kejahatan, modus mutilasi ini juga arena faktor kondisi kejiwaan pelaku dimana terdapat gangguan jiwa terhadap diri pelaku, oleh sebab itu melakukan tindakan diluar kemanusiaan. Selain itu juga dapat terjadi karena faktor

sosial, faktor ekonomi, faktor asmara atau bahkan keadaan Rumah Tangga pelaku kejahatan mutilasi. Human cutting body ialah kejahatan yang sadis dimana membunuh seseorang dalam bentuk potongan bagian tubuh korban. Mutilasi merupakan pemisahan, penghilangan, pemotongan, pemutusan bagian tubuh korban tindak kejahatan tersebut. Tindak kejahatan didalam masyarakat sangat diperhatikan baik elaku kejahatan tersebut (pribadi maupun kejahatan yang dilakukannya). Tindak kejahatan harus dikaji secara mendalam diaman memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku tindak kejahatan mutilasi itu melakukan aksinya pada individu lain, hal ini akan sangat efektif apabila kit aterapkna dalam menyelidiki sebuah kasus tindak kejahatan.

Faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan mutilasi dapat dibagi menjadi 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal merupakan faktor yang terdapat didalam diri individu pelaku kejahatan, perilaku ini sudah terlihat sejak ia masih kecil, tergantung pada keadaan kejiwaan pelaku. Kemudian faktor Eksternal merupakan faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan berasal dari faktor dari luar, seperti lingkungan pelaku kejahatan itu tinggal, faktor ekonomi juga dapat membuat seseorang melakukan pembunuhan bahkan sampai memutilasi korbannya untuk memastikan korban tersebut benar – benar meninggal. Selain itu *Indonesia Police Watch* (IPW) mengutarakan tiga faktor penyebab pelaku tindak kejahatan mutilasi melakukan aksinya dengan sangat sadis terhadap korban. Faktor penyebab yang pertama, mungkin karena pelaku sangat sakit hati dengan korban, sehingga pelaku membunuhnya dengan cara yang berbeda yaitu dengan memutilasi atau memotong bagian tubuh korban, karena dengan membunuh saja tidak cukup untuk mengibati sakit hatinya. Kemudian faktor yang kedua, memungkinkan bahwa pelaku kejahatan memiliki rasa anik yang tinggi akibat mengetahui bahwa korban telah tewas, sehingga untuk menghilangkan jejaknya, pelaku memutilasi atau memotoh tubuh korban. Faktor penyebab yang ketiga, bahwa pelaku tdak memiliki rasa bersalah akibat dari kondisi jiwa pelaku yang tidak sehat atau memiliki gangguan jiwa, sehingga pelaku mearas bahwa dengan memutilasi atau memotong bagian tubuh korban baru ia

merasakan bahwa ia telah membunuh seseorang. Pelaku baru merasa puas karena ia telah memutilasi tubuh korban.⁵

Terdapat dua jenis ekspresi penyimpangan perilaku berdasar teori penyakit jiwa. Pertama, psikopat yaitu bentuk kekalutan mental yang ditandai ketiadaan pengorganisasian diri dan pengintegrasian pribadi. Ciri khas yang melekat adalah ganas dan buas tanpa sebab jelas serta bertindak kriminal. Kedua, *defect*, yakni individu yang jahat, antisosial, tak memahami dan mengendalikan tingkah laku yang salah, dan jahat.⁶ Pelaku mutilasi ada juga yang tidak mengalami kelainan jiwa. Karena mutilasi dapat dilakukan dalam keadaan masih hidup atau pun keadaan korban yang tidak bernyawa. Mutilasi hanya mungkin dilakukan dalam keadaan seseorang itu tidak stabil, misalnya dalam keadaan pelaku tersebut panik ketakutan atau emosi berlebihan. Mutilasi tidak hanya terjadi karena pelaku mengalami gangguan kejiwaan tetapi bisa juga diakibatkan oleh faktor lingkungan yang mana lingkungan pelaku mutilasi tidak dapat membimbing atau memberikan dukungan terhadap masalah yang dihadapi pelaku itu. Lingkungan merupakan faktor yang paling potensial yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk memberikan pengaruh dan terwujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari ketergantungan dari susunan pembawaan dan lingkungan baik lingkungan tetap maupun lingkungan sementara, dalam teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan dalam masyarakat dan pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar mengenai kejahatan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan karena pengaruh keadaan yang dipandang buruk, tidak menguntungkan dirinya, sehingga cara-cara kriminal terpaksa dilakukannya, atau sehubungan dengan pengaruh kesulitan ekonomi yang menimpanya, maka cara yang melanggar hukum harus dilakukannya, karena cara-cara yang lain tidak ada lagi. Bisa pula disebabkan, bahwa seseorang berbuat jahat karena ingin kaya dengan cara yang gampang, atau kebutuhan ekonominya jauh lebih

⁵Ichsan, A. Syalaby. *Republika: Tiga Alasan Ini Bikin Pembunuh Lakukan Mutilasi*. Dikases melalui laman <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/14/mjmx6-tiga-alasan-ini-bikin-pembunuh-lakukan-mutilasi> (Jakarta: Republika.co.id, 2013), diakses pada hari Kamis 12 Mei 2022

⁶ Kartini kartono, *Patologi sosial: Gangguan – gangguan kejiwaan*, Rajawali pers, Jakarta, 2003, hlm.31

banyak dibandingkan kebutuhan pokoknya, sehingga menuntut dan memaksanya untuk memenuhi dengan cara yang salah (jahat). Keinginan untuk memenuhi kekayaan atau kebutuhan ekonomi tanpa bekerja keras merupakan salah satu masalah penting yang membuat banyaknya seseorang menempuh cara nekad dengan berbuat kriminalitas. Pembunuhan dengan mutilasi dapat juga disebabkan oleh korban itu sendiri, seperti korban yang memaki – maki pelaku sehingga pelaku emosi dan membunuh korban lalu memotong – motong tubuh korban untuk menghilangkan jejak pelaku. Hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan, tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor – faktor negatif lain, memungkinkan adanya korban yang tidak murni. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelaku kejahatan. Bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah⁷ :

1. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
2. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban.

Bagaimanapun latar belakang maupun kondisi dari kejahatan mutilasi ini dimana tindakan yang sangat kejam dan biadab, tak bisa dipungkiri bahwa kejahatan ini sangat bertentangan dengan nilai kesusilaan dan juga agama, sehingga harus dilakukan berbagai upaya untuk mencegah maupun menanggulangi kejahatan mutilasi tersebut.

Sangat sulit untuk menghentikan sebuah kasus kejahatan mutilasi ini, karena walaupun pelaku telah mengetahui bahwa perbuatannya akan mendapat hukuman, tidak membuat mereka berhenti untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Sebab dimana ada masyarakat, maka secara otomatis terdapat tindak kejahatan juga, tidak lain adalah mutilasi ini. Namun setidaknya kejahatan seperti mutilasi dapat di minimalisir dengan

⁷ Rena Yulia, *Victimologi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010. hlm 81

pencegahan – pencegahan tertentu. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara⁸
:

1. Dengan menggunakan teknik tertentu, maka ubahlah yang mungkin dapat kita ubah
2. Bagi pelaku yang tidak dapat diatasi, maka asingkanlah mereka ke suatu tempat agar dapat diperbaiki
3. Maksud dari point 2 tersebut yakni pengasingan itu dilakukan terhadap pelaku yang memang terbukti melakukan kejahatan
4. Kondisi masyarakat yang mungkin mendorong pelaku melakukan tindak kejahatan harus dihapuskan maupu dibatasi.

Apabila tindak Kejahatan mutilasi ini telah terjadi, maka dilakukan cara yang baik guna menanggulangi tindak kejahatan mutilasi ini, yakni mengadakan kontak atau saling pengertian antara individu dengan mengutamakan norma yang berlaku, memperbaiki tingkah laku melalui pendidikan, dan tradisi baik dalam masyarakat harus diperluas dan diperdalam. Selanjunya upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam menanggulangi kejahatan mutilasi adalah sebagai berikut:

- a. Para pelaku harus sadar dan jera akibat perbuatan yang telah dilakukannya, dengan ditegakkannya hukum dan tindakan yang tegas dari pihak yang berwajib secara tuntas. Hal ini dilakukan dengan tujuan pelaku kejahatan mutilasi tidak melakukan perbuatannya kembali, sehingga tidak meresahkan masyarakat.
- b. Selanjutnya dilakukan upaya preventif dan repressif ini sangat berpengaruh dalam penanggulangan kejahatan mutilasi.

Untuk menghadapi masalah kriminal, ketentuan – ketentuan berikut ini sebagai faktor yang perlu diperhatikan⁹ :

1. *The Causal Offender* adalah berbeda dengan *occasional criminal*, lain pula dengan episodic, habitual dan sebagainya. Keliru bila menciptakan suatu ketentuan umum bila menghadapi penjahat dalam tipe – tipe yang berbeda – beda itu.
2. *Criminal behavior* telah dimulai sejak remaja, fakta ini dapat dibuktikan terhadap mereka yang terlibat dalam *professional crime* yang kejahatannya telah dikembangkan sejak jaman remaja. Hal ini tentulah kurang dimengerti oleh kaum

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000 Hlm. 32

⁹ Topo Santoso, *Kriminologi*, Surabaya, Rajawali Press, 2005 Hlm. 42

awam tetapi mudah dipahami oleh kaum psikolog terutama yang menyangkut masalah emosional dan kejahatan politik. Pencegahan harus dimulai dari anak – anak dan remaja.

3. Untuk mencapai hasil yang bermanfaat, maka pencegahan harus diarahkan pada gejala – gejala kejahatan, tetapi harus ditunjukkan pada penyebab yang tersembunyi dibalik perbuatan. Sebagai contohnya ada tempat – tempat yang dijadikan sebagai faktor – faktor yang melatarbelakangi kejahatan. Beberapa jenis tertentu dari gangguan emosional dapat membimbing kearah perbuatan – perbuatan yang bersifat kekerasan, bahkan sampai dengan pembunuhan yang di ikuti dengan tindakan lanjutan seperti memutilasi korban.

IV. KESIMPULAN

Tindak kejahatan atau disebut dengan kriminalitas bukan merupakan peristiwa yang dibawa sejak individu itu lahir atau sebagai warisan dari orang tua. Tingkah laku kejahatan itu dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang gender baik wanita maupun pria, anak-anak, dewasa maupun lanjut usia. Kondisi perilaku atau kejiwaan seseorang pelaku kejahatan serta semua hal yang berhubungan dengan perbuatan si pelaku kejahatan dan seluruh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat dipelajari dengan menggunakan teori yang disebut Psikologi Kriminal. Dalam memahami hal tersebut, harus dilakukan penelitian mengenai hubungan kepribadian dengan tindak kejahatan, terdapat 4 alur, yakni yang pertama dengan menganalisa erbedaan antar kondisi jiwa dari elaku tindak kejahatan dan bukan penjahat. Kedua, memperkirakan tingkah laku elaku kejahatan. Ketiga, dengan cara menguji bagaimana beroperasinya kepripadian normal yang ada dalam diri pelaku kejahatan, dan yang terakhir menghitung perbedaan secara individual antara tipe dan kelompok kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Dapat dikonklusikan, bahwa dari akar penyebab kejahatan mutilasi, ada pakar yang menyebutnya, bahwa pelaku mengalami kelainan psikologis sehingga dirinya menjadi psikopat atau berkepribadian abnormal. Ada lagi pakar yang menyebut, bahwa tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan adanya unsur atau faktor balas dendam yang sangat mendalam kepada korban. Korban dianggap sebagai seseorang yang pantas mati dengan

cara-cara yang mengerikan, sehingga pelaku menganggap kalau pembunuhan yang dilakukan haruslah dengan cara-cara keji. Ada pula yang menyebutkan, kalau tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan oleh keinginan pelaku menghilangkan jejak atau bekas-bekas yang dimungkinkan akan dijerat oleh aparat yang berwajib. Sedangkan dari segi modus operandinya bermacam-macam atau bersifat kasuistik, yakni sesuai dengan masing-masing kasus pembunuhannya. Ada yang dilakukan dengan rencana yang matang dimana pembunuhan dengan cara dipotong-potong itu sudah disesuaikan dengan rencana sebelumnya, yang rencana ini sudah menghitung kemungkinan keberhasilannya, sedangkan cara lain dilakukan oleh pelaku secara spontanitas atau begitu tiba-tiba atau pada saat setelah pembunuhan dilakukan.

Dalam menanggulangi tindak kejahatan mutilasi ini, yakni mengadakan kontak atau saling pengertian antara individu dengan mengutamakan norma yang berlaku, memperbaiki tingkah laku melalui pendidikan, dan tradisi baik dalam masyarakat harus diperluas dan diperdalam. Selanjutnya upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam menanggulangi kejahatan mutilasi adalah sebagai berikut, para pelaku harus sadar dan jera akibat perbuatan yang telah dilakukannya, dengan ditegakkannya hukum dan tindakan yang tegas dari pihak yang berwajib secara tuntas. Hal ini dilakukan dengan tujuan pelaku kejahatan mutilasi tidak melakukan perbuatannya kembali, sehingga tidak meresahkan masyarakat. Selanjutnya dilakukan upaya preventif dan represif ini sangat berpengaruh dalam penanggulangan kejahatan mutilasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro, R & Anas, F.H. (2020). Kronologi Lengkap Kasus Remaja Mutilasi Pemuda di Bekasi, Awal Kenal Hingga Detik Detik Pembunuhan. Diakses Pada tanggal 15 Mei 2022. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2020/12/10/kronologi-lengkap-kasus-remaja-mutilasi-pemuda-di-bekasi-awal-kenal-hingga-detik-detik-pembunuhan>
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Tubuh dan Nyawa* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2000)

- Efendy, Mario. *Kajian Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Dari Perspektif Psikologi Kriminal*. (Jakarta: Perpustakaan Univesitas Esa Unggul, 2013).
- Fahmi , Moh. *Kejahatan dalam Pusaran Kemajuan Teknologi dan Abormalitas Manusia* (Jakarta: Global Ilmu, 2015)
- Festinger. *Comparative Social Phsychology Theorie* (Jakarta :Gramedia, 2001)
- Ichsan, A. Syalaby. *Republika: Tiga Alasan Ini Bikin Pembunuh Lakukan Mutilasi*.
Dikases _____ melalui _____ laman
[http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/14/mjmxb6-tiga-alasan-
ini-bikin-pembunuh-lakukan-mutilasi](http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/14/mjmxb6-tiga-alasan-
ini-bikin-pembunuh-lakukan-mutilasi) (Jakarta: Republika.co.id, 2013)
- Kartini kartono. *Patologi sosial: Gangguan – gangguan kejiwaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2003)
- _____. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- Putra, Andrian Dwi,dkk. (2020).Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*. 3(2).
- Rosana, Annisa Suci, and Shania Rahma Danty. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Mutilasi sebagai Bentuk Penanganan Kasus Kejahatan Mutilasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3.1 (2022).
- Santoso ,Topo. *Kriminologi* (Surabaya: Rajawali Press, 2005).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga. (Surabaya: Pascasarjana Unair, 2008)
- Yulia, Rena. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Bandung :Graha Ilmu, 2010)